



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

1. SUMARYATI binti ATMODIYONO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Tuksonong Rt. 01 Rw. 05 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON I;

2. ARIF SETIAWAN bin ABU SRI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di alamat Perum Pesona Kota Mungkid Blok E2 Rt. 002 Rw. 015 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON II (anak kesatu);

3. RIFQI YOGA SEPTIANDANA bin ABU SRI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Tuksonong Rt. 01 Rw. 05 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON III (anak kedua);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan permohonan perubahan nama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd, pada pokoknya para Pemohon mengemukakan hal-

Hal. 1 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Nopember 1970, Pemohon I dengan suami Pemohon I bernama ABU SRI BIN MUSAFK, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan suami Pemohon I telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang pada tanggal 24 Nopember 1970 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/87/II/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 1979;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan suami Pemohon I bertempat tinggal di Dusun Tuksonong Rt. 01 Rw. 05 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang selama kurang lebih 36 tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suami Pemohon I sudah dikaruniai 2 anak bernama ARIF SETIYAWAN bin ABU SRI (Pemohon II) dan RIFQI YOGA SEPTIANDANA bin ABU SRI (Pemohon III);
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 ABU SRI bin MUSAFK telah meninggal dunia;
6. Bahwa pada saat para Pemohon hendak mengurus perubahan nama suami dan Bapak pada Akta Kelahiran anak, para Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama suami dan Bapak tertulis (ABU SRI bin MUSAFK), sedangkan yang benar adalah (ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK);
7. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, para Pemohon dalam mengurus Permohonan Perubahan Nama suami dan Bapak pada Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Perubahan Nama suami dan Bapak para Pemohon yang bernama ABU SRI bin MUSAFK;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon I (ABU SRI bin MUSAFK) yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 271/87/ii/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebenarnya adalah (ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan borobudur Kabupaten Magelang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dan Majelis Hakim telah menasehati tentang hal-hal atau akibat yang timbul yang berkaitan dengan perubahan nama, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dengan penambahan keterangan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308024611590003 tanggal 2 Maret 2013 atas nama SUMARYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308102208800003 tanggal 30 September 2013 atas nama ARIF SETIYAWAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308020709930001 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama RIFQI YOGA SEPTIANDANA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinyadan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3 ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor : 271/87/XI/1979 Tanggal 24 Nopember 1979 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4.;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2402/1993 atas nama RIFQI YOGA SEPTIANDANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 3 Nopember 1993 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5 ;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan bukti para saksi yang bernama AGUS SANTOSO bin ATMODIYONO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tuksongo Rt. 01 Rw. 04 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan SUSILO bin ATMODIYONO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tuksongo Rt. 01 Rw. 05 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal para Pemohon, sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya dan saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama ABU SRI kemudian setelah menikah suami Pemohon I diberi nama tua HADI SUDARTO ;
- Bahwa warga masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon mengenal bahwa nama suami Pemohon I (ayah Pemohon II dan Pemohon III) adalah ABU SRI alias HADI SUDARTO ;
- Bahwa suami Pemohon I sampai meninggal masih tetap menggunakan nama ABU SRI alias HADI SUDARTO ;
- Bahwa saksi mengetahuinya, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama, karena Pemohon III mengalami kesulitan dalam mengurus pembetulan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RIFQI YOGA

Hal. 4 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTANDANA yang tertulis HADI SUDARTO alias ABU SRI, karena nama suami Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis ABU SRI;

- Bahwa nama suami Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, tertulis ABU SRI adalah orang yang sama dengan ABU SRI alias HADI SUDARTO ;
- Bahwa suami Pemohon I sampai meninggal pada tahun 2013 masih tetap menggunakan nama ABU SRI alias HADI SUDARTO ;
- Bahwa nama suami Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I (Pemohon III) dibetulkan agar tidak terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon III dalam data;

Bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian para Pemohon menyatakan pula bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah perubahan nama suami Pemohon I yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor : 271/87/II/1979 tanggal 24 Nopember 1979 tertulis ABU SRI bin MUSAFK, sedangkan yang benar adalah ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut

Hal. 5 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan dan diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan suami Pemohon I yang dalam bukti tersebut tertulis dengan nama (ABU SRI bin MUSAFK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon III yang dalam bukti tersebut tertulis dengan nama (ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK);

Menimbang, bahwa para saksi yang bernama AGUS SANTOSO bin ATMUDIYONO dan SUSILO bin ATMUDIYONO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan ABU SRI bin MUSAFK, dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah salah, karena nama ABU SRI bin MUSAFK tersebut telah

Hal. 6 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK, maka yang benar nama suami Pemohon I dan Bapak Pemohon II dan Pemohon III adalah ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai sebab musabab pengetahuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama ABU SRI bin MUSAFK dan nama ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK yang tertulis dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 271/87/XI/1979 tanggal 24 Nopember 1979 tersebut di atas adalah satu orang;

Menimbang, Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas suami Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon III (bukti P.5), maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan para Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon I (**ABU SRI bin MUSAFK**) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 271/87/XI/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 1979 sebenarnya adalah (**ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK**) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pembetulan penulisan nama suami Pemohon I (**ABU SRI bin MUSAFK**) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor:271/87/XI/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 1979 sebenarnya adalah (**ABU SRI alias HADI SUDARTO bin MUSAFK**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. A. LATIF

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO UTRO,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen.No.0010/Pdt.P/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)